TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN – PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2024

2026

PERWALI NO. 16, BD 2026/NO. 16, 13 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan kemudahan bagi wajib pajak melalui pemanfaatan sistem elektronik dan penyempurnaan mekanisme pengurangan pajak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- **Dasar hukum** uu No. 12 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kota Metro No. 7 Tahun 2015; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Metro No. 7 Tahun 2024.

- Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota Metro tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan serta pelayanan PBB-P2 di Kota Metro, sehingga penyelenggaraan pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan PBB-P2 yang meliputi pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak, penetapan dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pembayaran dan penagihan pajak, pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak, pengurangan dan pembebasan pajak, keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta tata cara administrasi dan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 7) diubah pada beberapa pasal sebagai berikut:
 a. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua), 33 (tiga puluh tiga) dan 34 (tiga puluh empat);
 b. Ketentuan Pasal 17
 c. Ketentuan Pasal 14
 d. Ketentuan Pasal 18
 e. Ketentuan Pasal 23
 f. Ketentuan Pasal 29
 g. Ketentuan Pasal 30
 h. Ketentuan Pasal 40
 i. Ketentuan Pasal 56
 j. Ketentuan Pasal 58
 k. Ketentuan Lampiran III

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan

CATATAN : Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) di Kota Metro. Pengaturannya diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, memberikan kemudahan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro.